


NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding) ANTARA





UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Unisba: 356/C.01/Rek/VIII/2022

Nomor Unibi : 016/REK/UNISBA/2022-22/VIII/MoU

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua (22-08-2022), bertempat di Bandung, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", oleh dan antara:

1 Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.

: Rektor Universitas Islam Bandung berdasarkan Surat Keputusan 'Badan Pengurus Yayasan Universitas Bandung Nomor: 157/P-Y-Unisba/SK/7-2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2017 - 2021 dan Pengangkatan Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. sebagai Rektor Universitas Islam Bandung Masa Bakti Tahun 2021 - 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Bandung, berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Tamansari Nomor 20. Bandung, 40116, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:dan

2 Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

: Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Yavasan Ganesha Nusantara Nomor: 070/YYS/GN/XII/2019 tanggal Desember 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Priode 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 643, Bandung, 40286, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

1

Paraf PIHAK	Paraf PIHAK
PERTAMA	KEDUA
40	#

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 70/D/0/2007, berkedudukan di Bandung yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3. Bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar,lokakarya, permagangan mahasiswa, dan perbantuan tenaga ahli;
- (3) peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (4) penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);dan
- (5) kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

	Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK K <u>ED</u> UA
Į	Se	#

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PARA PIHAK dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan Perjanjian ini berakhir pada tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK harus melakukan koordinasi atas perpanjangan Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran PARA PIHAK dan/ atau sumber lain yang sah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK	Paraf PIHAK
PERTAMA	KEDUA
Se	#

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik PARA PIHAK.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

A. PIHAK PERTAMA, Universitas Islam Bandung:

Nama

: Siti Komalasari, S.Sos., M.Si.

Jabatan Alamat : Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri : Jalan Hariangbanga Nomor 4-6 Bandung

Telepon

: (022) 4203368 ext. 6881

Whats App

: 0878-2122-9361

Email

: kerjasama@unisba.ac.id

B. PIHAK KEDUA, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia:

Nama

: Titan Parama Yoga, M.Kom. : Kepala Bagian Kerjasama

Jabatan Alamat

: Jalan Soekarno Hatta Nomor 643 Bandung

Telepon

: (022) 7320842 ext. 204

Whats App

: 0813-2127-7066

Email

: Kerjasama@unibi.ac.id

PASAL 8 TINDAK LANJUT

Setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) membentuk Tim Koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan perjanjian kerja sama;
- (2) menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas rencana pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama akan dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIHAK	Paraf PIHAK
PERTAMA	KEDUA
	4/

PASAL 9 EVALUASI

- PARA PIHAK wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai acuan, arahan, dan masukan bagi perencanaan program-program yang disepakati dalam jangka waktu Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 12 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka PARA PIHAK memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Paraf PIHAK	Paraf PIHAK
PERŢAMA	KEDUA
\$	Z

PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis.
- (2) Perubahan atau perbaikan yang telah disepakati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi PARA PIHAK untuk mengadakan perjanjian dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK sebagai tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

PIHAK KEDUA, UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.

UNIBI Dr. Ir. Bob Foster, M.M., Rektor

	1
Į	о.
	_

Paraf PIHAK	Paraf PIHAK
PERTAMA	KEDUA
/	13
Au	4